

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Manajemen

2.1.1 Pengertian Manajemen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata manajemen mempunyai 2 arti yaitu penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran; dan pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Dengan kata lain, manajemen di dalam sebuah perusahaan dipegang oleh pimpinan untuk mencapai tujuan tertentu.

Seperti yang dikemukakan oleh (Malayu, 2004: 112), manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Dalam sudut pandang Islam manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata *al-tadbir* (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam al-Qur'an seperti firman Allah SWT Q.S *Al-Sajadah/32: 5*

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Terjemahnya:

“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, Kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.” (Kementrian Agama RI, 2012)

Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Badruddin, 2015) dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah SWT adalah pengatur (*Al-*

Mudabbir/manager). Keteraturan alam raya ini bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi ini, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.

2.1.2 Bentuk-bentuk Manajemen

Ada beberapa bentuk-bentuk dari manajemen, antara lain:

1. Manajemen Operasional

Rusdiana dalam Fathiyahrohmah (2015) berpendapat bahwa manajemen operasional merupakan satu dari tiga fungsi utama dari setiap organisasi yang sangat erat hubungannya dengan fungsi bisnis lainnya. Hal itu dikarenakan semua organisasi menjual, menghitung, dan memproduksi untuk mengetahui cara segmentasi manajemen operasional pada fungsi-fungsi organisasi. Penerapan manajemen berdasarkan fungsinya dalam menghasilkan produk sesuai standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan sistem produksi yang efisien mulai dari penetapan lokasi pabrik, proses pengolahan hingga menjadi produk akhir.

2. Manajemen Keuangan

Agus Sartono dalam Fathiyahrohmah (2015) menyatakan bahwa manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif dan efisien usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan. Fungsi dari manajemen keuangan yaitu memastikan apakah usaha yang dijalankan menghasilkan keuntungan.

Fungsi bidang keuangan diantaranya merencanakan bagaimana memperoleh modal usaha dan cara penerapan saat dijalankan

3. Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2016:10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Bidang SDM adalah kegiatan yang berkaitan dengan karyawan, aktivitas- aktivitas yang dilakukan adalah proses penarikan tenaga kerja yang berkualitas, bagaimana cara *rekrutment* dan seleksi tenaga kerja, melakukan pengembangan mealalui pelatihan, bagaimana cara mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas serta pemberian kopensasi dan bonus pada karyawan.

4. Manajemen Mutu

Manajemen mutu menurut Ilyasin Mukhamad dalam Fathiyyahrohmah (2015) pada hakikatnya menggambarkan pada semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengendalian hingga kepemimpinan yang menentukan kebijakan mutu, tujuan, dan tanggung jawab serta implementasinya melalui alat- alat manajemen, seperti perencanaan, pengendalian, penjaminan dan peningkatan mutu tersebut. Dalam konsep absolute, mutu menunjukkan kepada sifat yang menggambarkan derajat “baik”nya suatu barang atau jasa yang diproduksi atau dipasok oleh suatu lembaga tertentu sesuai dengan kebutuhan pelanggannya.

5. Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran menurut Buchari Alma (2016) “Manajemen pemasaran adalah proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh individu atau oleh perusahaan. Bidang pemasaran merupakan salah satu bidang yang sangat penting bagi perusahaan dalam menjalankan bisnis. Bidang pemasaran menjadi ujung tombak bagi perusahaan dalam menjalankan bisnis untuk memperoleh laba dan keuntungan, kegiatan pemasaran merupakan upaya memenuhi dan mengetahui keinginan konsumen.

2.1.3 Fungsi-fungsi Manajemen

Menurut pendekatan dari sudut pandang fungsi, seorang manajer menjalankan fungsi-fungsi atau aktivitas-aktivitas tertentu dalam rangka mengelola pekerjaan orang lain secara efisien dan efektif. *Hendri Fayol*, seorang pengusaha Prancis, pertama kali menggagas hal ini di awal abad ke-20 yang mengatakan bahwa setiap manajer menjalankan empat buah fungsi :

1. Perencanaan (*planing*)

Perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Perencanaan adalah salah satu fungsi awal dari aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang terintegrasi yang bertujuan untuk memaksimalkan efektifitas keseluruhan usaha-usaha, sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan organisasi yang bersangkutan. Fungsi perencanaan antara lain untuk menetapkan arah dan

strategi serta titik awal kegiatan agar dapat membimbing serta memperoleh ukuran yang dipergunakan dalam pengawasan untuk mencegah pemborosan waktu dan faktor produksi lainnya.

Dalam setiap perencanaan selalu terdapat tiga kegiatan yang meskipun dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam proses perencanaan. Ketiga kegiatan itu adalah: 1) Perumusan tujuan yang ingin dicapai 2) Pemilihan program untuk mencapai tujuan itu 3) Identifikasi dan pengarahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas.

2. Pengelolaan (*organizing*)

Pengorganisasian adalah proses mengatur, mengalokasikan dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya diantara anggota organisasi. Pengorganisasian dalam pendidikan Islam adalah proses penentuan struktur, aktivitas, interaksi, koordinasi, desain struktur, wewenang, tugas secara transparan, dan jelas. Dalam lembaga pendidikan Islam, baik yang bersifat individual, kelompok, maupun kelembagaan. Sebuah organisasi dalam manajemen pendidikan Islam akan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan jika konsisten dengan prinsip-prinsip yang mendesain perjalanan organisasi yaitu kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Jika kesemua prinsip ini dapat diaplikasikan secara konsisten dalam proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam akan sangat membantu bagi para manajer pendidikan Islam.

3. Kepemimpinan (*Leading*)

Memotivasi, memimpin, dan tindakan-tindakan lainnya yang melibatkan interaksi dengan orang-orang lain. Kepemimpinan berarti memelihara, menjaga dan menunjukkan organisasi melalui setiap personal, baik secara struktural maupun fungsional, agar setiap kegiatan tidak terlepas dari usaha mencapai tujuan. Pemimpin bertugas untuk; 1) Memberikan dan menjelaskan perintah 2) Memberikan petunjuk melaksanakan kegiatan 3) Memberikan kesempatan meningkatkan pengetahuan, keterampilan/kecakapan dan keahlian agar lebih efektif dalam melaksanakan berbagai kegiatan organisasi. 4) Memberikan kesempatan ikut serta menyumbangkan tenaga dan fikiran untuk memajukan organisasi berdasarkan inisiatif dan kreativitas masing-masing. 5) Memberikan koreksi agar setiap personal melakukan tugas-tugasnya secara efisien.

4. Pengendalian (*controlling*)

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Pengawasan/pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Proses pengendalian dapat melibatkan beberapa elemen yaitu: 1) Menerapkan standar kinerja. 2) Mengukur kinerja. 3) Membandingkan unjuk kerja dengan standar yang ditetapkan. 4) Mengambil tindakan korektif saat terdeteksi penyimpangan. (P. Robbins, 2005).

2.2 Konsep Pengelolaan Zakat

2.2.1 Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari Bahasa Arab, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari kata *Zaka-Yazuku-Zakah*, zakat yang berarti suci, berkah tumbuh, dan terpuji yang semua arti ini digunakan didalam menerjemahkan Al-Qur'an dan hadits (Abu Muhammad, 2013). Sedangkan menurut terminology syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syariat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.

Menurut (Maya, 2012: 5) zakat merupakan ibadah sosial yang berfungsi untuk tercapainya kesejahteraan sosial, disamping itu juga berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan hati manusia. Menurut (Anshori, 2020: 7) zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (*hablu minallah*; vertikal) dan kewajiban kepada sesama manusia (*hablum minannas*; horizontal). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliah ijthadiyah*).

Hal ini juga menandakan bahwa shalat sebagai ibadah spesial seorang hamba dengan Allah dan tidak terlepas dari keharusan untuk peduli pada kondisi masyarakat disekitarnya. Sebagaimana disimpulkan (Mufraini, 2008: 64) zakat, infak dan sedekah adalah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah SWT, kepada orang yang berhak menerimanya.

Nawawi di dalam (Sulkifli, 2020: 27) menyatakan ada beberapa definisi zakat menurut pendapat empat madzhab sebagai berikut:

- a) Definisi Zakat menurut Madzhab Hanafi, zakat mal adalah pemberian karena Allah, agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama Islam, selain bani Hasyim dan bekas budaknya, dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus, yakni tidak mengalir lagi pada pemiliknya yang asli dengan cara apapun.
- b) Menurut Madzhab Maliki, Zakat mal dalam pendapat para fuqaha maliki ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yakni telah mencapai nisab.
- c) Menurut Madzhab Syafi'i. Para fuqaha Syafi'i mengatakan bahwa Zakat mal ialah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula.
- d) Menurut Madzhab Hambali, Zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta. Sedangkan menurut sejumlah dan pendapat para sahabat, keutamaan ibadah Zakat setelah ibadah Shalat.

Menurut (Djuanda, 2006: 114) zakat memiliki beberapa tujuan, diantaranya yakni:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup.
- 2) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi *mustahiq*.
- 3) Menjembatani pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.

- 4) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang punya harta.
- 5) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 6) Sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

2.2.2 Zakat Harta

Zakat harta adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syarak. Harta yang digunakan oleh pemiliknya tidak wajib dikeluarkan zakatnya, misalnya rumah tempat tinggal, atau mobil mewah yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Allah SWT telah menetapkan sejumlah harta dan kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S *Al-Baqarah*/2: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُّوا فِيهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Kementrian Agama RI, 2012)

(Bahammam, 2015: 215-217) mengemukakan zakat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu sebagai berikut:

1. Emas, perak yang tidak dipakai untuk perhiasan

Zakat dari emas dan perak tidak dikeluarkan, kecuali setelah sampai batas minimal kelayakan zakat (*nishab*) dan sudah dimiliki lebih dari satu tahun, yaitu sekitar 354 hari. Emas sekitar 85gram dan perak sekitar 595 gram.

2. Harta kekayaan dan likuiditas dari jenis mata uang, baik yang berbentuk uang tunai atau dalam bentuk tabungan di bank. Cara mengeluarkan zakat harta adalah sebagai berikut: nishab harta kekayaan dan mata uang dikonversikan kedalam nishab emas.

3. Barang dagangan maksudnya adalah segala sesuatu yang diperdagangkan, mislanya properti, baik apartemen, gedung dan bangunan, atau barang dagangan berupa makanan dan barang yang dikonsumsi (pangan).

4. Zakat tanaman padi, buah-buahan dan palawijia. Tidak semua hasil tanaman pertanian wajib dikeluarkan zakatnya, karena hanya beberapa jenis tanaman saja yang wajib dizakati kalau sudah mencapai batasan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Yang wajib dizakati adalah hasil tanaman yang menjadi bahan pokok yang biasa dijadikan makanan sehari-hari oleh manusia dan bisa disimpan dalam waktu lama tanpa mengalami kerusakan.

5. Harta kekayaan hewan ternak. Yang dimaksud hewan ternak adalah yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia. Misalnya unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Allah SWT memberikan anugerah tak terhingga kepada manusia dengan diciptakannya binatang-binatang seperti diatas.

(Q.S *An-Nahl*/16: 5-7)

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ

وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَنْفَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ

لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,” (Kementerian Agama RI, 2012)

2.2.3 Penerima Zakat

Di dalam QS. *At-Tawbah*/9: 60 telah disebutkan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Kementerian Agama RI, 2012)

1. Fakir

Kata fakir dalam Bahasa Indonesia diserap dari Bahasa Arab *faqir*, bentuk jamaknya *fuqara'*. Fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta maupun penghasilan sama sekali, sehingga tidak ada faktor yang dapat mencukupi penghidupannya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

2. Miskin

Kata miskin juga diserap dari Bahasa Arab *miskin*, bentuk jamaknya *masakin*. Pengertian antara fakir dan miskin sebenarnya tidak jauh berbeda, sebab keduanya sama-sama kekurangan dan membutuhkan untuk mencukupi kebutuhannya. Orang miskin merupakan orang yang memiliki harta dan penghasilan akan tetapi harta dan penghasilannya tidak mencukupi seluruh penghidupannya.

3. Amil

Amil adalah orang yang bekerja mengurus zakat. Mereka adalah orang-orang yang ditunjuk oleh imam atau wakil untuk mengurus zakat. Pekerjaan mereka meliputi mengurus, mengatur administrasi dan menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan zakat dari *muzakki* sampai ke tangan *mustahiq*.

4. Muallaf

Muallaf adalah orang yang diharapkan dilunakkan hatinya untuk dapat menerima Islam atau dikuatkan hatinya karena masih lemah imannya. Golongan ini adalah mereka yang baru masuk dan memeluk agama Islam.

5. Riqab

Riqab atau yang dikenal dengan hamba sahaya yang harus dimerdekakan. Termasuk didalamnya adalah hamba sahaya yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan. Tujuan dari pemberian zakat dari golongan ini adalah agar dengan uang tersebut mereka dapat membebaskan diri dari perbudakan.

6. *Ghahrim*

Gharim adalah orang-orang yang memiliki tanggungan hutang, yaitu orang-orang muslim yang karena keperluannya terpaksa berhutang kepada orang lain dan tidak sanggup mengembalikannya. Pemberian zakat kepada mereka sekedar untuk membantu membayar hutang tersebut.

7. *Fii Shabilillah*

Menurut bahasa aslinya *shabilillah* adalah jalan Allah, jadi *fii shabilillah* artinya dijalan Allah. Maksudnya adalah mereka yang berjuang menegakkan syariat Islam termasuk dalam *mustahiq* zakat. Berjuang dijalan Allah tidak hanya terbatas dalam berjuang di medan perang. Namun dapat diartikan secara luas yaitu meliputi persoalan kemaslahatan umat Islam.

8. *Ibnu Sabil*

Yang dimaksud dalam hal ini adalah musafir atau orang yang sedang bepergian jauh dan kehabisan bekal untuk mencukupi kebutuhannya selama perjalanan tersebut.

2.2.4 Pengelolaan Zakat

Berdasarkan UU Tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap

pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dengan pendistribusian zakat kepada 8 *asnaf* yang disebut dalam ayat ini dapat mewujudkan tujuan dari zakat tersebut.

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang artinya mengendalikan atau menyelenggarakan. Dalam kaitannya dengan zakat, proses pengelolaan meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan dana zakat, pendistribusian, pendayagunaan dan pengawasan. Pengelolaan zakat adalah proses pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.

Dalam proses pengelolaan zakat agar dapat terealisasi dengan sungguh-sungguh maka perlu didukung dengan manajemen yang baik, secara efektif dan efisien. Salah satunya melalui administrasi, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang sistematis

- 1) Administrasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan, undangan, agenda kegiatan dan lain sebagainya yang bersifat teknik ketatausahaan.
- 2) Pengumpulan adalah kegiatan yang dilakukan dalam hal mengumpulkan dana zakat dari *muzakki* baik perorangan ataupun dilakukan secara langsung oleh unit atau badan pengumpulan zakat.
- 3) Pendistribusian merupakan penyaluran dana zakat yang telah terkumpul kemudian diberikan kepada *mustahiq* atau orang yang berhak menerima.
- 4) Pendayagunaan dana zakat merupakan bentuk pemanfaatan sumber dana secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pendayagunaan ditujukan pada pemberdayaan melalui berbagai

program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang mampu.

2.3 Konsep Pemberdayaan Usaha Mikro Masyarakat

2.3.1 Usaha Mikro

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah, maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. (Kurniawan & Fauziah, 2014:168).

Usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omset yang amat kecil. Usaha mikro memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Jenis barang/ komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
- b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat;
- c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
- d) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- e) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
- f) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
- g) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Menurut perkembangannya, usaha mikro juga turut dijabarkan sebagai usaha yang bisa dianggap sudah cukup berkembang, tetapi memiliki sifat kewirausahaan yang belum bisa mengakomodir aktivitas ekspor. Ada beberapa contoh usaha mikro dari berbagai jenis dan bidang usaha, antara lain: bisnis jajan tradisional, usaha gerabah (keramik tanah liat), bisnis sablon kaos, toko sembako, dan lain sebagainya.

2.3.2 Pemberdayaan Usaha Mikro

Pemberdayaan usaha kecil (mikro) pada dasarnya adalah pemberdayaan ekonomi rakyat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimilikinya, melalui serangkaian kegiatan yang nyata sehingga membantu meningkatkan produktivitas ekonomi dan juga perbaikan taraf hidupnya.

Pertumbuhan usaha mikro/kecil (UMK) juga dapat ditingkatkan melalui kemampuan pengusaha dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah dalam mendorong perkembangan usaha kecil, dampak sosial budaya dan ekonomi, serta pentingnya peranan lembaga terkait dalam pengembangan usahanya, serta kemampuannya dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan kebijakan pemerintah (Munizu, 2010). Dengan demikian, kehadiran BAZNAS membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat khususnya dalam pembedayaan usaha mikro.

2.4 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat (BAZNAS) adalah badan resmi yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

(Soemitra, 2009) di dalam bukunya menyatakan bahwa “Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama”.

Badan Amil Zakat (BAZ) terdiri atas ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah. Mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain: memiliki sifat amanah, jujur, adil, profesional dan berintegritas tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat (BAZ) menerapkan fungsi manajemen, yakni memiliki fungsi sebagai:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan zakat.

BAZNAS berperan sebagai penyedia jaminan sosial bagi fakir miskin. Kehadiran BAZNAS membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Penyaluran dana umat yang dikelola oleh BAZNAS tidak hanya dilakukan dalam bentuk pendistribusian (konsumtif) tetapi juga dalam bentuk pendayagunaan (produktif).

2.5 Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil Penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian dijadikan referensi untuk menunjang dan memperlancar penelitian ini, penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmasari Ningsih, skripsi berjudul *“Pengelolaan Zakat dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi LazNas*

Chevron Distic-Rumbai Pekanbaru). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif presentase penyajian data yang diperoleh dan disajikan sesuai dengan data yang dikumpulkan kemudian data digambarkan dengan kalimat yang isinya pengelolaan zakat dalam pengembangan usaha mikro yang dilakukan oleh LazNas Chevron Distic-Rumbai Kota Pekanbaru dengan kesimpulan pengumpulan dana zakat, pendistribusian, dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sangat baik, sehingga masyarakat Rumbai terbantu kesejahteraannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ramadhan Munthe, dengan skripsi berjudul “*Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Usaha Mikro Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru*”. Adapun hasil penelitian ini secara teoritis bahwa pengurus BAZNAS Kota Pekanbaru amanah dan adil dalam pengelolaan zakat produktif.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Ubaidillah, skripsi berjudul “*Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pembrdayaan Usaha Ekonomi Mikro (Studi Kasus LAZ Qiblat Zakat Iphi Jawa Tengah)*”. Adapun hasil penelitian ini adalah pemberdayaan usaha ekonomi mikro melalui pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZ Qiblat Zakat setelah mendapat bantuan pendapatan *mustahiq* meningkat setiap bulannya, sehingga pengelolaan zakat produktif yang dilaksanakan LAZ Qiblat Zakat dinilai sudah membantu dalam meringankan beban *mustahiq*.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang dibahas di atas, yang menjadi tolak ukur pembeda dengan penelitian ini adalah fokus kajian di titik beratkan pada pemberdayaan usaha mikro masyarakat pada Badan Amil Zakat

(BAZNAS) Kota Kendari. Sementara penelitian terdahulu yang disebutkan di atas yaitu: (1) Nurmasari Ningsih, maka persamaan penelitian ini adalah sama-sama tentang pengelolaan zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian; (2) Muhammad Ramadhan Munthe, persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan zakat dalam pemberdayaan usaha mikro. Sedangkan letak perbedaannya ada pada lokasi penelitian; (3) Ilham Ubaidillah persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan zakat dalam pemberdayaan usaha mikro. Sedangkan letak perbedaannya ada pada lokasi penelitian.

